

KORUPSI DI INDONESIA:

NARASI DARI AKAR YANG BUSUK
HINGGA PUNCAK YANG RONTOK

PROXSIS RESEARCH WITH PROXSISLLM



Tentang ProxsisLLM

ProxsisLLM adalah platform *Large Language Model* (LLM) yang dikembangkan oleh Proxsis Digital untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan secara strategis, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan organisasi. ProxsisLLM dirancang sebagai fondasi AI enterprise yang membantu proses analisis, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, tanpa mengabaikan aspek tata kelola, keamanan, dan kepatuhan.

Berbeda dengan penggunaan AI generik yang berdiri sendiri, ProxsisLLM dibangun untuk terintegrasi dengan konteks bisnis dan pengetahuan internal organisasi. Platform ini memungkinkan pemrosesan dokumen, data, dan referensi internal secara terkontrol sehingga hasil analisis yang dihasilkan relevan, dapat ditelusuri, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini menjadikan ProxsisLLM tidak hanya sebagai alat bantu produktivitas, tetapi juga sebagai *knowledge engine* yang mendukung riset, kajian, dan pengembangan insight yang lebih mendalam.

Dalam implementasinya, ProxsisLLM mengedepankan prinsip keamanan informasi dan *responsible AI*. Setiap proses dirancang dengan mempertimbangkan perlindungan data, pembatasan akses, serta akuntabilitas hasil keluaran model. Hal ini penting terutama untuk kebutuhan kajian strategis, kebijakan, maupun analisis isu sensitif yang membutuhkan tingkat keandalan dan kehati-hatian tinggi.


Melalui ProxsisLLM, Proxsis Digital menghadirkan kerangka kerja pemanfaatan AI yang tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada nilai bisnis, risiko, dan dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, seluruh kajian dan analisis dalam dokumen ini disusun dengan dukungan ProxsisLLM sebagai alat bantu riset, pengolahan informasi, dan sintesis insight secara sistematis dan terstruktur.

Korupsi di Indonesia:

Narasi dari Akar yang Busuk hingga Puncak yang Rontok

Oleh: ProxsisLLM-01:Think

28 Desember 2025



Bayangkan sebuah negara yang setiap pagi bangun dengan janji "pemberantasan korupsi" di bibir para pemimpinnya, namun pada malam harinya, lembaran-lembaran kontrak proyek infrastruktur tetap basah oleh tanda tangan yang dilumuri sogokan. Bayangkan sebuah bangsa di mana ibu-ibu rumah tangga rela menyiapkan amplop berisi uang untuk dokter demi "jaminan perhatian", di mana orang tua murid tak segan memberi "hadiah" kepada guru agar anaknya duduk di bangku depan, dan di mana pegawai imigrasi menerima "uang lelah" untuk mempercepat proses pembuatan paspor. Semua ini bukanlah adegan fiksi, melainkan realitas hidup yang sudah begitu terinternalisasi dalam jaringan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga korupsi bukan lagi sekadar masalah hukum, melainkan sebuah *way of life*—cara hidup yang sulit dipisahkan dari napas sehari-hari.

Indonesia, menurut laporan terkini Transparency International, berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023, dengan skor stagnan 34 dari 100. Angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan cermin dari sebuah sistem yang gagal mengelola kepercayaan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pernah menjadi lembaga paling ditakuti di negeri ini, kini hanya mampu menangani 45 kasus pada tahun 2022—turun drastis dari 230 kasus pada 2018. Lebih mengkhawatirkan lagi, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 menunjukkan penurunan menjadi 3,85 dari 3,92 tahun sebelumnya, menandakan bahwa masyarakat Indonesia semakin permisif, semakin toleran, dan semakin sinis terhadap praktik korupsi. Bukan hanya pelakunya yang semakin berani, tapi juga masyarakat yang semakin pasrah.

Pertanyaan besarnya adalah: mengapa? Mengapa sebuah bangsa yang pernah berjuang mati-matian melawan penjajah kini tampak tak berdaya melawan parasit dalam tubuhnya sendiri? Mengapa korupsi, sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum pidana dan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Sembiring Meliala, telah menjadi "budaya" yang letaknya "jauh lebih rendah dari makanan halal"? Jawabannya terletak pada tiga pilar yang saling menguatkan: **struktur yang memproduksi koruptor, kultur yang menormalisasi korupsi, dan institusi yang gagal menegakkan hukum**. Tanpa serangan simultan ke ketiga pilar ini, pemberantasan korupsi akan tetap menjadi retorika kosong, sebuah lagu kebangsaan yang dinyanyikan tanpa makna.

Warisan Beracun dari Era Patronase

Untuk memahami mengapa korupsi begitu sulit diberantas, kita harus kembali ke masa lalu—bukan sekadar untuk menyalahkan sejarah, tapi untuk mengerti bagaimana sistem yang ada sekarang adalah produk dari sebuah *design* yang sengaja diciptakan. Era Soeharto (1966-1998) tidak hanya meninggalkan monumen infrastruktur, melainkan juga sebuah **sistem patronase** yang terpatri kuat di setiap sendi birokrasi. Pada masa itu, korupsi bukanlah penyimpangan, melainkan **mekanisme kontrol politik** yang efektif. Uang dan jabatan didistribusikan dari pusat ke daerah sebagai imbalan loyalitas. Kroni dan keluarga menguasai sektor strategis—perbankan, sumber daya alam, proyek infrastruktur—bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan istana.

Warisan paling beracun dari sistem ini adalah **budaya "asal bapak senang"** yang menggantikan meritokrasi. Keputusan tidak lagi didasarkan pada siapa yang paling mampu, melainkan siapa yang paling dekat. KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) bukan sekadar singkatan, melainkan mantra yang diterima sebagai kenyataan hidup. Meskipun reformasi 1998 berhasil menggulingkan Soeharto, **struktur patronase hanya berganti wajah**. Korupsi bertransformasi dari model sentralistik ke **decentralized corruption**, di mana kepala daerah menjadi "raja-raja kecil" yang menguasai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kuasa mutlak. Mereka bukan lagi distributor uang dari pusat, melainkan pencetak uang sendiri dari proyek-proyek yang diatur agar selalu mengalir ke kantong tertentu.

Kalkulasi Ekonomi Korupsi

Salah satu argumen klasik yang sering diabaikan dalam diskusi korupsi adalah faktor ekonomi rasional. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 menunjukkan kesenjangan yang mencengangkan: seorang guru PNS golongan III/a-III/b hanya menerima gaji Rp 3-5 juta per bulan; seorang pegawai dinas biasa mendapat Rp 4-6 juta; dan seorang kepala daerah hanya Rp 5-15 juta per bulan. Angka-angka ini mungkin terdengar wajar di telinga kita, tetapi bandingkan dengan tanggung jawab yang diemban.

Seorang kepala dinas pekerjaan umum di kabupaten biasanya mengelola proyek infrastruktur senilai Rp 50 hingga 500 miliar per tahun. Pengadaan barang dan jasa di tingkat kecamatan saja bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dalam skema ini, seorang pejabat dengan gaji Rp 6 juta per bulan mengelola anggaran yang jika hanya 1% "bocor" sudah mencapai Rp 500 juta—setara dengan **gaji 83 tahunnya**. Jika ia "menyelipkan" 5% dari proyek Rp 50 miliar, ia mengantongi Rp 2,5 miliar, setara dengan **gaji 35 tahun kerjanya**. Dari sudut pandang ekonomi rasional, insentif untuk korup sangat tinggi, sementara risiko tertangkap (jika tidak ceroboh) sangat rendah.

Robert Klitgaard, ahli kebijakan publik terkemuka, merumuskan hal ini dalam sebuah formula sederhana namun brilian: **Korupsi = Monopoli Kekuasaan + Diskresi – Akuntabilitas**. Ketika seorang pejabat memiliki kekuasaan mutlak atas alokasi proyek

(monopoli), kebebasan untuk menentukan pemenang tender tanpa pengawalan ketat (diskresi), dan minimnya mekanisme pengawasan yang efektif (akuntabilitas rendah), maka korupsi bukanlah kemungkinan, melainkan kepastian. Dan Indonesia, sayangnya, menyediakan ketiga variabel itu dalam jumlah berlimpah.

Laboratorium Markup dan Tender Fiktif

Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa (UU 11/2019) memang dirancang untuk transparansi, tetapi dalam praktiknya, ia hanya menjadi lapisan cat tipis di atas dinding yang sudah lapuk. Mark-up harga adalah norma: barang yang seharga Rp 1 juta di pasaran bebas dijual ke pemerintah dengan harga Rp 5 juta. Tender fiktif menjadi ritual: penyedia jasa sengaja "kalah" dalam lelang agar pemenang sudah ditentukan sejak awal. Proyek besar dipecah menjadi paket-paket kecil agar tidak masuk tender nasional yang lebih ketat pengawasannya.

Kasus korupsi e-KTP 2016 adalah masterclass dalam kegagalan sistem ini. Kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun, melibatkan 13 orang termasuk anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Apa yang salah? Pertama, **spesifikasi teknis yang dibuatbuat**: alat dan teknologi yang sebenarnya tidak diperlukan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk menaikkan nilai proyek. Kedua, **multi-layer subcontracting**: pekerjaan diserahkan ke perusahaan "bodong" yang tidak punya kapasitas, yang kemudian mengerahkan ke perusahaan lain, dan setiap lapisan menambah markup. Ketiga, **fee politik**: sebagian besar uang dialokasikan untuk "menyejahterakan" pihak-pihak yang berwenang memberikan izin dan mengesahkan dokumen. Hasilnya? Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang seharusnya modernisasi data justru menjadi modernisasi korupsi.

Ketika Korupsi Menjadi "Normal"

Jika struktur adalah panggung, maka kultur adalah aktor yang memainkan sandiwara korupsi setiap hari. Indonesia, dengan Indeks Individualisme 14/100 menurut Hofstede Insights, adalah salah satu negara paling kolektif di dunia. Kekeluargaan, pertemanan, dan jaringan sosial diutamakan di atas meritokrasi. Dalam konteks yang sehat, ini adalah kekuatan. Namun dalam ekosistem korupsi, ini menjadi **mesin perpetuasi** yang efektif.

Dalam masyarakat Indonesia, memberi "uang rokok" atau "uang lemah" bukan dilihat sebagai suap, melainkan **ungkapan terima kasih** yang wajar. Pasien memberi amplop ke dokter agar "diperhatikan" dengan lebih sungguh-sungguh. Orang tua memberi "hadiah" kepada guru agar anaknya duduk di bangku depan. Pemohon paspor memberi "uang lelah" agar prosesnya tidak berlarut-larut. Semua ini dilakukan bukan karena paksaan, melainkan karena **rasa takut dianggap tidak tahu berterima kasih**.

Mentalitas kolektivis ini membuat individu takut menjadi "orang aneh" yang tidak mengikuti norma. Jika semua orang memberi, tidak memberi menjadi tindakan sosial yang berisiko. Adrianus Sembiring Meliala menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa korupsi telah menjadi **budaya**—bukan sekadar perilaku, melainkan norma yang diterima secara kolektif. Dan data IPAK 2024 yang menunjukkan penurunan menjadi 3,85 memperkuat argumennya: masyarakat Indonesia semakin permisif, semakin menerima korupsi sebagai bagian dari kehidupan.

Kolektivisme Indonesia yang terdistorsi menghasilkan **nepotisme sistemik**. Pegawai merekrut saudaranya tanpa tes kompetensi yang ketat. Kepala daerah memberikan proyek kepada pengusaha "sobat" yang telah mendanai kampanyenya. Hakim membebaskan terdakwa karena "kenalan" dengan pengacara yang ternyata adalah teman seangkatan di fakultas hukum. Ilustrasi sederhana namun menggambarkan realitas: seorang camat merekrut istrinya sebagai staf administrasi meskipun ia tidak menguasai komputer. Alasannya? "Kan istri saya, harus saya bantu." Dalam birokrasi, ini diterima karena "keluarga harus saling mendukung". Padahal, ini adalah **korupsi moral** yang menghambat efisiensi, menghalangi orang yang benar-benar kompeten, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat.

Masyarakat Indonesia sering membuat distorsi berbahaya: **korupsi besar** (miliaran rupiah) dikecam keras, sementara **korupsi kecil** (pungli Rp 5.000-50.000) diterima sebagai "biaya hidup" pejabat. Padahal, menurut teori **broken windows** yang dikemukakan oleh Wilson & Kelling, jika pelanggaran kecil tidak ditindak, ia akan **eskalasi menjadi pelanggaran besar**. PNS yang terbiasa menerima "uang rokok" Rp 50.000 akan berani menerima suap Rp 50 juta di masa depan. Korupsi kecil bukanlah masalah terpisah, melainkan **gateway drug** ke korupsi besar.

Ketika Penjaga Jadi Perampok

Jika struktur dan kultur adalah akar dan batang, maka institusi penegak hukum adalah **pohon yang seharusnya menghasilkan buah keadilan**. Namun di Indonesia, pohon ini telah busuk dari dalam, menghasilkan buah yang pahit dan beracun.

KPK, pada tahun-tahun emasnya (2004-2019), adalah lembaga paling ditakuti di Indonesia. Para koruptor tidur tidak nyenyak, takut telepon mereka disadap. Namun, sejak revisi UU KPK tahun 2019 dan pemberhentian 75 pegawai berpengalaman oleh DPR, lembaga ini telah dikebiri secara sistemik.

Dewan Pengawas yang dikuasai partai politik kini bisa mengintervensi penyidikan. KPK harus meminta izin ke Polri untuk penyadapan, yang ironisnya sering kali adalah lembaga yang juga terlibat dalam jaringan korupsi. Investigator berpengalaman diganti dengan pegawai baru yang belum teruji. Hasilnya? Kasus yang ditangani KPK turun drastis dari 230 kasus (2018) menjadi hanya 45 kasus (2022). Artinya, **peluang tertangkap semakin kecil**, dan kalkulasi risiko korupsi semakin menguntungkan.

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch (IPW), menyatakan dengan lugas: "Perlakuan yang tebang pilih dalam pemberian sanksi pada anggota, tajam hanya ke level bawah tapi tumpul ke atas berakibat pada timbulnya cemburu, sehingga melahirkan sikap masa bodoh yang merugikan institusi." Ketika penegak hukum sendiri tidak yakin pada sistemnya, bagaimana masyarakat bisa percaya?

Sistem peradilan Indonesia adalah bagian paling gelap dari ekosistem korupsi. Kasus Djoko Tjandra (2020) yang bisa kabur dari penjara meskipun sudah divonis menunjukkan

bahwa kekuatan uang bisa membeli kebebasan. Proses peradilan yang berlarut-larut 5-10 tahun membuat saksi dan korban lelah, akhirnya menyerah. Jaksa dan hakim sering "menyetir" kasus agar terdakwa mendapat vonis ringan. Ilustrasi nyata yang mengguncang: seorang gubernur yang terbukti korupsi Rp 100 miliar dijatuhi hukuman hanya 4 tahun penjara. Setelah 2 tahun, ia bebas bersyarat. Selama di penjara, ia mendapat kamar khusus dan fasilitas layaknya hotel berbintang. Pesan yang dikirimkan ke masyarakat jelas: **"Korupsi itu worth it."** Risiko kecil, keuntungan besar, dan bahkan jika tertangkap, hukumannya ringan dan nyaman.

UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) adalah contoh klasik dari legislasi yang bagus di kertas tetapi gagal dalam implementasi. Saksi korupsi sering diintimidasi, tetapi ketika melapor ke polisi, mereka diminta "bukti konkret" yang sering kali mustahil diperoleh. Whistleblower tidak mendapat insentif finansial, padahal mereka berisiko kehilangan pekerjaan, diisolasi komunitas, dan bahkan terancam nyawa. Kasus Gayus Tambunan adalah tragedi modern. Awalnya ia menjadi whistleblower dalam jaringan korupsi perpajakan, tetapi karena sistem tidak melindunginya, ia justru terjerat dan menjadi tersangka. Ia memilih bungkam, dan potensi informasinya yang bisa mengungkap jaringan lebih luas hilang begitu saja. Tanpa perlindungan dan insentif yang memadai, whistleblower adalah spesies yang akan punah.

Demokrasi yang Dijual

Pemilu di Indonesia adalah industri mahal. Menurut Centre for Strategic and International Studies (CSIS), **biaya kampanye seorang caleg DPR RI** bisa mencapai Rp 5-15 miliar per orang. Uang ini bukan sumbangan murni dari simpatisan, melainkan **investasi** yang harus dikembalikan dengan bunga tinggi. Jika terpilih, politisi harus mengarahkan proyek ke sponsor kampanye, memberi "porsi" ke partai untuk kampanye berikutnya, dan menempatkan donatur dalam posisi strategis.

Ilustrasi nyata: seorang caleg mengeluarkan Rp 10 miliar untuk kampanye. Setelah terpilih, ia menjadi ketua komisi yang mengawasi proyek infrastruktur. Ia lalu meminta "fee" 10% dari setiap proyek yang masuk. Dalam satu tahun, ia bisa balik modal. Ini adalah **korupsi**

legal yang sulit dibuktikan karena semua tampak prosedural, semua tercatat dalam dokumen resmi, tetapi substansinya adalah transaksi politik yang menjual kepentingan publik demi kepentingan pribadi.

Globalisasi dan Teknologi sebagai Celah Baru

Korupsi di era modern tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Ia telah bertransformasi menjadi entitas digital yang lebih sulik dilacak dan lebih canggih dalam penyembunyiannya.

Indonesia telah menjadi target utama **money laundering** di Asia Tenggara. Koruptor menyimpan uangnya di Singapura, Swiss, atau Kepulauan Cayman yang tidak memiliki ekstradisi dengan Indonesia. Mereka menggunakan **shell company**—perusahaan fiktif yang hanya ada di atas kertas—untuk menyembunyikan aset. Beberapa bahkan memiliki paspor kedua yang memudahkan mereka kabur jika kasusnya mulai panas.

Joko Soegiarto Tjandra, buronan kasus Bank Bali, adalah contoh klasik. Ia kabur ke Papua Nugini selama 11 tahun (2009-2020) dan kembali ke Indonesia dengan "paspor palsu". Ia hanya ditangkap setelah kasusnya menjadi sorotan media nasional. Jika tidak, ia mungkin masih menikmati hidup bebas di negeri orang, sementara rakyat Indonesia menanggung kerugian triliunan rupiah.

E-government seharusnya meminimalkan kontak manusia, mengurangi celah korupsi. Namun di Indonesia, teknologi justru membuka celah baru yang lebih canggih. **ePurchasing** bisa diretas untuk memenangkan tender. **e-Budgeting** bisa dimanipulasi untuk mengalihkan anggaran. **e-KTP dan e-Voting** rentan terhadap manipulasi data massal. Kasus korupsi e-KTP adalah bukti bahwa sistem digital tanpa pengawasan ketat justru menjadi **mesin uang modern**. Data warga yang seharusnya dilindungi justru dijual ke pihak ketiga untuk kepentingan politik atau pemasaran. Teknologi yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi bagian dari masalah.


Bagaimana Semua Ini Saling Menguatkan

Korupsi di Indonesia bukan mashir linear yang bisa dipotong di satu titik. Ia adalah **siklus perpetuasi dinamis** yang saling menguatkan, sebuah mesin yang terus bergerak karena setiap komponen mensuplai energi ke komponen lainnya.

Mari kita mulai dari awal: **gaji rendah** memotivasi PNS untuk menerima "uang pelicin". "Uang pelicin" dinormalisasi menjadi **budaya** karena semua orang melakukannya. Budaya korupsi melemahkan **institusi** penegak hukum karena para pejabat tinggi juga terlibat. Institusi lemah membuat **risiko tertangkap sangat rendah**. Risiko rendah mendorong **politik uang** di pemilu karena biaya kampanye bisa dikembalikan melalui proyek. Politisi korup terpilih, mengalokasikan proyek ke donatur. Dana korupsi dialirkan ke **safe haven** luar negeri. Uang luar negeri digunakan untuk **financing politik** di pemilu berikutnya. Siklus ini berulang, semakin kuat, semakin dalam, dan semakin sulit diputus.

Adrianus Sembiring Meliala menjelaskan bahwa sanksi ringan yang diberikan kepada koruptor adalah **terjemahan kemauan politik** yang merefleksikan norma masyarakat. Ini menciptakan **feedback loop** yang berbahaya: masyarakat permisif → politik tidak berani tegas → hukuman ringan → korupsi meningkat → masyarakat semakin sinis → permisifisme meningkat. Siklus ini terus berputar, menghancurkan kepercayaan publik sedikit demi sedikit.

Kemoterapi untuk Kanker Korupsi



Mengobati korupsi seperti mengobati **kanker stadium akhir**. Anda tidak bisa hanya memberi obat penghilang rasa sakit (hukuman simbolik). Anda butuh **kemoterapi sistemik** yang menyerang sel-sel kanker di mana pun berada, bahkan jika itu berarti menghancurkan sel-sel sehat sementara waktu.

Langkah pertama dan paling mendasar adalah **reformasi gaji PNS**. Gaji harus kompetitif—minimal 3x UMR di daerah masing-masing—dengan bonus kinerja yang jelas dan terukur. Pensiun harus cukup untuk hidup layak, sehingga pejabat tidak bergantung pada "uang ganti rugi proyek" untuk masa tua. Ilustrasi sederhana: jika gaji kepala dinas Rp 15 juta per bulan dan ia tahu pensiunnya akan mencapai Rp 10 juta per bulan seumur hidup, **kalkulasi risiko** berubah total. Menyuiap Rp 2,5 miliar dengan risiko 1% tertangkap dan kehilangan segalanya vs menjaga pensiun seumur hidup. Bagi orang rasional, pilihan menjadi jelas.

Kemudian, KPK harus dipulihkan ke kekuatannya semula. **Revisi UU KPK 2019 harus dicabut**. Kewenangan wiretapping tanpa izin Polri harus dikembalikan. Dewan Pengawas harus independen, diisi oleh akademisi dan tokoh masyarakat, bukan politisi. Anggaran KPK harus otomatis 0,1% APBN, tidak melalui DPR yang bisa digunakan sebagai alat tekanan politik. Sebagaimana diungkapkan Sugeng Teguh Santoso, penegakan hukum harus **tanpa pandang bulu**, termasuk kepada anggota sendiri. Jika tidak, akan timbul

"sikap masa bodoh yang merugikan institusi". Setiap proses pengadaan harus diumumkan secara **real-time** di portal terbuka yang bisa diakses siapa saja. Teknologi **blockchain** harus digunakan untuk tracking anggaran agar tidak bisa dimanipulasi. Audit crowdsourcing harus diperbolehkan, di mana masyarakat bisa melaporkan penyimpangan lewat aplikasi. Whistleblower harus mendapat **reward 10-20%** dari uang yang dikembalikan ke negara. Perlindungan hukum harus konkret: jaksa penuntut khusus, perumahan sementara, dan stigma positif. Media harus menyebut whistleblower "pahlawan", bukan "pengkhianat".

Langkah berikutnya, kurikulum anti-korupsi harus wajib sejak SD hingga SMA, minimal 2 jam per minggu. Metodenya bukan ceramah, melainkan simulasi: siswa diajak bermain peran sebagai pejabat yang dihadapkan pada dilema korupsi. Parenting campaign harus melibatkan orang tua, mengajak mereka untuk tidak memberi "uang lemah" ke guru atau dokter.

Terakhir, biaya kampanye harus dibatasi maksimal Rp 500 juta per caleg DPR RI. Sumbangan dari perusahaan harus dilarang total, hanya sumbangan perorangan maksimal Rp 100 juta. TV nasional wajib menyiarkan debat caleg secara gratis. Dengan demikian, politik uang akan kehilangan daya tariknya.

Kesimpulan



Korupsi di Indonesia sulit diberantas bukan karena kita tidak tahu solusinya, melainkan karena solusi itu **tidak populer** dan **mengharuskan kehilangan kepentingan jangka pendek**. Mengurangi korupsi berarti mengurangi "porsi" bagi banyak pihak: pejabat yang kehilangan "uang pelicin", politisi yang kehilangan dana kampanye, pengusaha yang kehilangan proyek, bahkan masyarakat yang harus berhenti memberi amplop.

Namun, tanpa **revolusi mental** yang didukung **revolusi institusional**, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus korupsi. Kita butuh generasi baru yang tidak hanya mengutuk korupsi di media sosial, tetapi berani **tidak memberi, tidak menerima, dan melaporkan**—dengan jaminan sistem yang melindunginya. Analogi sederhana: jika korupsi adalah **kanker stadium akhir**, maka upaya pemberantasan yang parsial adalah seperti memberi obat penghilang rasa sakit tanpa operasi. Kita butuh **kemoterapi sistemik**: operasi (reformasi institusi), radioterapi (penegakan hukum tanpa pilih kasih), terapi target (edukasi budaya), dan imunoterapi (masyarakat sadar dan berani melawan).

Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan menuju **republik yang bersih** di mana hukum berlaku adil, peluang terbuka untuk semua, dan generasi mendatang bisa hidup tanpa harus menyuap untuk mendapatkan hak dasarnya. Di sisi

lain, ada jalan menuju **republik yang tenggelam** dalam korupsi total, di mana demokrasi hanya sandiwara, dan kekayaan negara dijual habis oleh segelintir elite.

Pilihan ada di tangan kita—bukan hanya pemimpin, tetapi setiap warga negara. Karena pada akhirnya, **korupsi dimulai dari meja makan kita**, dari amplop yang kita berikan, dari diam kita ketika melihat ketidakadilan. Dan korupsi juga akan berakhir di meja makan kita, ketika kita berani berkata "tidak", ketika kita berani melaporkan, dan ketika kita berani menuntut sistem yang melindungi kita.